BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 77 /K.RI-01/HK.01.01/V/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 152 ayat (1) menyebutkan "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu, Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu";

b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana pemilihan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Tahun 2016);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 39 /ST/K.RI.01/II/2020 Tanggal 13 Bulan Februari Tahun 2020;

2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor: Print-500/L.4.13/E.3.1/02/2020 tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2020;
3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Bengkalis Nomor: Sprin/580/V/HUK.6.6./2020/Reskrim tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2020;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA. 115.01.2.686222/2020 Tanggal 12 Bulan November Tahun 2019;
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 09/ MoU/ADM-KSD/2019, Nomor: 368/K.RI-01/HK.02.00/X/2019 Tanggal 01 Bulan Oktober 2019, tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Kepolisian Resor Bengkalis, dan Kejaksaan Negeri Bengkalis yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab untuk :
1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;
2. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
3. Melakukan sosialisasi, publikasi, dan konseling;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkalis dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020;
5. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalan lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja selama 9 (sembilan) bulan;

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Derah (Dana Hibah)

Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 yang dialokasikan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 22 Mei 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KABUPATEN BENGKALIS ★

MUKHLASIN

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020.

Nomor : 77 /K.RI-01/HK.01.01/V/2020

Tanggal : 22 MEI 2020

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Mukhlasin, S. Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Penasehat
2	AKBP Hendra Gunawan , S.I.K, M.H	Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis	Penasehat
3	Nanik Kushartanti,S.H.M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis	Panasehat
4	M. Hary Rubianto, S. Sos	Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina/Koordinator
5	AKP Andrie Setiawan, S.H, S.I.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis	Pembina/Koordinator
6	Iwan Roy Carles,S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bengkalis	Pembina/Koordinator
7	Beni Syahputra, S.Si, M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
8	Budi Kurnialis, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
9	Usman, S.Ei	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
10	M. Sarbini, S.Akun	Koodinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
11	IPTU Aprinaldi,S.H, M.H	KBO Reskrim	Anggota
12	Eriza Susila ,S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis	Anggota
13	AIPDA Hendra Gunawan	Ps. Kanit II Sat Reskrim	Anggota
14	Sri Hariyati , S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis	Anggota
15	Bripka Marwanto	Kanit III Sat Reskrim	Anggota
16	Irvan Rahmadani P, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bengkalis	Anggota
17	Bripka Anggun Apriansyah. P. S.Sos	Ps. Kaur Mintu Sat Reskrim	Anggota

18	Brigadir Rizky Paedagogie Rizal, S.H	Ba Sat Reskrim	Anggota
19	Briptu Adeson, S.H	Ba Sat Reskrim	Anggota
20	Marzuli, S.Hi	Staff Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
21	Muhammad Hendri Arba'i, S.H	Staff Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
22	Muhamad Fadhli Hidayat, S.Akun	Staff Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 22 Mei 2020

KETUA,

M U K H L A S I N